

KATA PENGANTAR

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan puji dan rasa syukur kepada Ilahi Rabbi Allah SWT. Kemudian, shalawat serta salam-Nya mudah-mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Amiin.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1) pada bidang hukum perdata.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi sesuai dengan waktu yang direncanakan yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DISEBABKAN KEMANDULAN ISTERI DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 669/PDT.G/2014/PA-MDN)”.

Kelancaran proses penulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan dan petunjuk serta kerja sama dari berbagai pihak, baik pada tahap persiapan, penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan setinggi-tingginya khususnya kepada Ayah saya, IMRAN SYAHBAINI SE dan Ibu saya, HABIBAH yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil dorongan. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Kepala Pengadilan Agama Medan Kelas I-A yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan segala keperluan di Pengadilan Agama sehubungan dengan skripsi yang dibuat.
4. Bapak Drs. H. Agus Daulay, MA, yang telah memberikan sarannya dan selaku Dosen Pembimbing I penulis.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Dosen pembimbing II penulis selaku ketua bidang program studi Hukum Keperdataan.
6. Bapak Abi Jumroh Harahap SH.M.Kn. yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Ketua sidang.
8. Ibu Sri Hidayani S.H. M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik.
9. Setiap Dosen dan Karyawan serta Staf-staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pengetahuan dan segala bantuannya kepada penulis.
10. Saudara-saudara kandungku, Ira Oktaviyanti Ritonga, Syarifah Aini Ritonga, M. Febryansyah Ritonga dan Rayhan Syhaputra Ritonga yang memberikan waktunya saat dibutuhkan.
11. Teman-teman suka duka ku yang tidak akan terlupakan dalam segala hal, Dina Marini Harahap, Dwi Pranita, Marisa, Bahtiar dan teman-teman

lainnya yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam masa yang sangat menyulitkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman se-almamater stambuk 2011 yang telah memberikan arahan, dukungan dan saran yang membangun kepada penulis.

13. Kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan terbatas ini. Mudah-mudahan segala amalan dan kebaikan yang telah dilakukan kepada penulis diterima oleh Allah sebagai manifestasi ibadah kepada-Nya. Amiin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itulah, kritik yang sifatnya mendidik dan dukungan membangun senantiasa penulis terima dengan lapang dada. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Medan, 28 Juli 2015

Penulis,

Deby Syahputri Ritonga
NPM: 11 840 0065

DAFTAR ISI

	HAL
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BABI. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	5
1.3.Pembatasan.....	6
1.4.Perumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BABII. LANDASAN TEORI	9
2.1. Uraian Teori	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan dan Syarat-Syarat Perkawinan ...	9
2.1.2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	13
2.1.3. Pengertian Kemandulan	16
2.1.4. Penyebab-Penyebab Kemandulan	19
2.1.5. Kemandulan Dalam Pandangan Islam	24
2.1.6. Dampak Kemandulan Terhadap Perkawinan	27
2.1.7. Pengertian Perceraian	29

2.1.8. Alasan-Alasan Perceraian dan Faktor-Faktor Penyebab	
AlasanPerceraian	32
2.1.8.1 Alasan-Alasan Perceraian	32
2.1.8.2. Faktor-Faktor Penyebab Alasan Perceraian.....	34
2.1.9. Sahnya Suatu Perceraian Menurut Undang-Undang	
No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam	37
2.2. Kerangka Pemikiran	39
2.3. Hipotesis.....	41
BAB III. METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.1.1. Jenis Penelitian.....	43
3.1.2. Sifat Penelitian	45
3.1.3. Lokasi Penelitian	46
3.1.4. Waktu Penelitian	46
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.3. Analisis Data	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.1.1. Kemandulan Sebagai Salah Satu Terjadinya Pertengkar	
.....	51

4.1.2. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Putusan Nomor 669/Pdt.G/2014/PA-MDN.....	54
4.1.3. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Yang Diterapkan Oleh Hakim Pengadilan Agama Medan Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Nomor 669/Pdt.G/2014/PA-MDN.....	56
4.2. Pembahasan.....	61
4.2.1. Duduk Perkara.....	61
4.2.2. Ringkasan Keputusan.....	64
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1. Simpulan	70
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Permohonan Melakukan Riset di Pengadilan Agama Medan	
2. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset Berupa Wawancara Dan Pengumpulan Data di Pengadilan Agama Medan	
3. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2014/PA-MDN	